



PUTUSAN

Nomor 709/Pdt.G/2015/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Sekupang Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kecamatan Batuaji Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2015 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0709/Pdt.G/2015/ PA.Btm, tanggal 12 Mei 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.0709/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 20 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/108/II/2005 tanggal 21 Februari 2005
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Marelان Kota Medan , selama 7 tahun , Pada tahun 2013 kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di Kota Batam.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 14 tahun
 - b. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,umur 6 tahun
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2010 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - a. sering beda pendapat, sehingga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dalam menghadapi suatu permasalahan, sehingga dalam penyelesaian masalah tersebut tidak ada titik temu dan kata sepakat antara Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak ada perhatian buat keluarga dan Penggugat;
 - c. Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah,tetapi tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2014 yang akibatnya Tergugat tidak peduli lagi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.0709/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, maka selama itu tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sampai sekarang;

6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.0709/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lurah Tanjung Uncang, Kota Batam sebanyak tiga kali panggilan (panggilan kedua tidak sah) dengan relaas Nomor 0709/Pdt.G/2015/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang;

Bahwa, perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor: 189/108/II/2005 tanggal 21 Februari 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P);

B. Saksi.

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Cipta Indah I Blok F I Nomor 12 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batuaji, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka menikah di Medan pada tahun 2005, dan mereka menikah suka sama suka dan tidak dipaksa oleh siapapun, saksi hadir waktu mereka menikah;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.0709/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah mempunyai anak dua orang;
- bahwa, sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat egois, tidak bertanggung jawab dan selalu berbeda dalam menyelesaikan masalah rumah tangga;
- bahwa, sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak berpisah komunikasi diantara mereka telah terputus;
- bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Cipta Indah I Blok F I Nomor 12 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batuaji, Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat, dan benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka menikah di Medan pada tahun 2005, dan mereka menikah suka sama suka dan tidak dipaksa oleh siapapun, saksi hadir waktu mereka menikah;
- bahwa, setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah mempunyai anak dua orang;
- bahwa, sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat egois, tidak bertanggung jawab dan selalu berbeda dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dan saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.0709/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, sejak awal tahun 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak berpisah komunikasi diantara mereka telah terputus;
- bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak sabar lagi menghadapi sikap Tergugat dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabai kembang dengan Tergugat dalam rangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni yakni panggilan yang disampaikan melalui lurah Tanjung Uncang sebanyak tiga kali panggilan (panggilan kedua tidak sah) dengan relaas Nomor 709/Pdt.G/2015/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidak datangan Tergugat tidak terbukti

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.0709/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 R Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.0709/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung, dan saksi sendiri melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 yang lalu;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut kedua saksi pernah melihat langsung mereka bertengkar, dan kedua saksi mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2014 yang lalu, saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi keluarga/orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian keterangan keluarga mana telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan :

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.0709/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 0 Februari 2005, di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dan telah mempunyai anak dua orang;;
- Bahwa, sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, sejak tahun 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan semenjak berpisah komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat telah terputus;
- Bahwa, para saksi/orang dekat dengan pihak telah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemufسادatan yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat dan kemufسادatan itu harus dihidari, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa memperhatikan siapa dan apa penyebab ketikharmonisan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.0709/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Manhajal-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة, أو اعتراف الزوج, وكان الإيذاء مملا يطاق معه نوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآنفة.

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaji, Kota Batam, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.0709/Pdt.G/2015/PA.Btm.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaji, Kota Batam, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sejumlah Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **24 Juni 2015 M**, bersamaan dengan tanggal **07 Ramadhan 1436 H**. oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH**, dan **IDAWATI, S.Ag, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **BADRIANUS, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Dra. NURZAUTI, SH, MH,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.0709/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ASY'ARI, MH.

IDAWATI, S.Ag, MH;

Panitera Pengganti

BADRIANUS, SH, MH,

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	305.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah: Rp 396.000,- (tiga ratus Sembilan
puluh enam ribu
rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.0709/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)